

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/214/2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL-AZWAR" KOTA TERNATE
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-AZWAR" Jl. Batu Angus Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara Nomor : 03/P-A/2015 tanggal 9 April 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD "AL-AZWAR" Jl. Batu Angus Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (*Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460*);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
 7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-AZWAR"**
 Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
 Alamat : **JL. Batu Angus Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara**
 Ketua Pengelola : **ROSMINI SIAMBO, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 13 April 2015 s.d tanggal 13 April 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
 Pada Tanggal 14 ; 13 April 2015



Tembusan Yth :

- Walikota Ternate di Ternate
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- Guru dan Siswa di PAUD "AL-AZWAR" di Ternate